



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi serta optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu melimpahkan kewenangan Walikota di bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanahkan bahwa pelimpahan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 38

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); ⁴³
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); ⁷⁷
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ⁸⁹
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ¹⁶
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan di bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan penerimaan berkas permohonan beserta kelengkapannya;
 - b. penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan

- c. penyerahan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah selesai.
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
 - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (2) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerapkan Pelayanan Secara Elektronik (PSE).

Pasal 4

- (1) SOP pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku dan waktu proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TIM TEKNIS Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu di bentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau dari unsur OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas pemberian Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu bagi Perizinan dan Nonperizinan yang memerlukan pertimbangan teknis.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (6) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7

Monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku seluruh izin dan non izin yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini masih tetap dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dan selanjutnya akan diakomodir dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Jenis Perijinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Jenis Perijinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 46 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU KOTA TEBING TINGGI

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
I	<p><u>BIDANG KESEHATAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) izin apotek; 2) izin toko obat; 3) izin praktek apoteker; 4) izin praktek/izin kerja fisioterapi; 5) izin kerja tenaga kefarmasian; 6) izin salon kecantikan; 7) izin prinsip mendirikan rumah sakit; 8) izin balai pengobatan; 9) izin rumah bersalin; 10) izin optikal; 11) izin tukang gigi; 12) izin fisioterapy; 13) izin laboratorium klinik; 14) izin laboratorium kesehatan swasta; 15) izin klinik radiologi; 16) izin mendirikan klinik; 17) izin operasional klinik; 18) izin rumah sakit; 19) izin operasional rumah sakit kelas C dan D; 20) izin penetapan kelas rumah sakit; 21) izin praktek berkelompok dokter umum/dokter gigi dan spesialis; 22) izin praktek dokter umum; 23) izin praktek dokter gigi; 24) izin praktek dokter spesialis; 25) izin praktek tenaga kesehatan; 26) izin praktek bidan; 27) izin kerja perawat; 28) izin kerja optisien; 29) izin kerja kesehatan; 30) izin tekniker gigi; 31) izin kerja analisis; 32) izin unit transfusi darah; 33) izin pangan industri rumah tangga (P-IRT); 34) izin klinik kecantikan estetika;

	<p>2. Nonperizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat terdaftar pengobatan tradisional; 2) surat keterangan refleksi; 3) surat keterangan pemeriksaan kualitas air laboratorium kualitas air; 4) surat keterangan pemeriksaan penangkaran sarang burung walet; 5) sertifikat laik sehat depot air minum isi ulang; 6) sertifikat hygiene sanitasi jasa boga dan catering; 7) sertifikat hygiene sanitasi rumah makan dan restoran; 8) sertifikat laik sehat hotel; 9) sertifikat laik sehat kolam renang; 10) sertifikat laik sehat kantin;
II	<p><u>BIDANG PENDIDIKAN</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin operasional PAUD; 2) izin operasional kursus; 3) izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 4) izin pendirian taman kanak-kanak (TK) swasta; 5) izin pendirian sekolah dasar (SD) swasta; 6) izin pendirian sekolah menengah pertama (SMP) swasta; 7) izin penggabungan sekolah (sekolah dasar (SD) swasta dan sekolah menengah pertama (SMP) swasta); 8) izin perubahan nama dan/atau bentuk sekolah (sekolah dasar (SD) swasta dan sekolah menengah pertama (SMP) swasta);
III	<p><u>BIDANG PERHUBUNGAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) izin mendirikan perusahaan angkutan; 2) izin pengolahan parkir; 3) izin trayek angkutan kota; 2. Nonperizinan, meliputi: <p>pendaftaran kendaraan bermotor setiap tahun;</p>
IV	<p><u>BIDANG PERDAGANGAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) izin usaha pusat perbelanjaan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 2. Nonperizinan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat keterangan penyimpanan barang; 2) surat tanda daftar perusahaan waralaba; 3) tanda daftar gudang;
V	<p><u>BIDANG TENAGA KERJA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pelatihan keterampilan tenaga kerja oleh lembaga latihan swasta; 2) izin pendirian lembaga non formal; 3) izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA); 4) izin tempat penampungan TKI; 5) izin pendirian bursa kerja khusus (BKK) dan lembaga penempatan dan penyaluran swasta (LPPS);

	<ul style="list-style-type: none"> 6) izin pendirian balai latihan kerja ke luar negeri; 7) izin pelatihan kerja swasta (LPK Swasta); <p>2. Nonperizinan, meliputi: tanda daftar pelatihan kerja oleh perusahaan;</p>
VI	<p><u>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) izin lingkungan; 2) izin pembuangan limbah cair; 3) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
VII	<p><u>BIDANG PERINDUSTRIAN</u></p> <p>1. Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) izin usaha industri; 2) izin usaha kawasan industri; 3) izin usaha perdagangan; 4) izin usaha toko modern (IUTM); 5) izin perluasan kawasan industri; 6) izin perluasan industri; <p>2. Nonperizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) tanda daftar industri; 2) tanda daftar perusahaan; 3) persetujuan prinsip industri; 4) persetujuan prinsip kawasan industri;
VIII	<p><u>BIDANG PERTANIAN</u></p> <p>1. Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) izin usaha rumah potong hewan; 2) izin usaha peternakan; 3) izin usaha perikanan darat; 4) izin usaha obat hewan; 5) izin usaha rumah sakit atau klinik hewan; 6) izin laboratorium kesehatan hewan; 7) izin praktek dokter hewan; 8) izin pemakaian alat angkut produk peternakan; 9) izin usaha pembenihan tanaman pangan; <p>2. Nonperizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) rekomendasi pemasukan/pengeluaran bibit (doc. straw, bibit ternak); 2) rekomendasi izin usaha obat hewan (produsen, infortir dan eksportir);
IX	<p><u>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) izin usaha jasa konstruksi; 2) izin mendirikan bangunan; 3) izin pemakaian kekayaan alat berat; 4) izin pemakaian instalasi penangkal petir; 5) izin pemasangan jaringan instalasi dibawah/diatas tanah;

X	<u>BIDANG PENANAMAN MODAL</u> 1. Perizinan, meliputi: izin prinsip penanaman modal; 2. Nonperizinan, meliputi: surat keterangan dalam pengurusan izin dalam proses;
XI	<u>BIDANG PARIWISATA</u> Nonperizinan, meliputi: tanda daftar usaha pariwisata;
XII	<u>BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</u> Perizinan, meliputi: 1) izin pemakaian badan jalan; 2) izin reklame; 3) izin pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon; 4) izin kremasi; 5) izin rumah sewa; 6) izin usaha pelayanan penyimpanan abu jenazah atau krematorium; 7) izin pengangkutan jenazah; 8) izin usaha jasa pengolahan rumah duka; 9) izin pemakaian kekayaan daerah;
XIII	<u>BIDANG PERTANAHAN</u> Perizinan meliputi: 1) izin lokasi; 2) izin peruntukan penggunaan tanah;

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih